



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 38 TAHUN 2010

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 28 TAHUN 2008  
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 14/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Mojokerto terdiri atas :
    - a. Kepala;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Bina Swadaya Sosial;
    - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial;
    - e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial;
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  - (3) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam melakukan kegiatan di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial dan rekonstruksi korban bencana alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
  - b. Pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial serta rekonstruksi korban bencana alam dengan penderita cacat, anak nakal, tuna sosial dan korban narkoba, korban bencana alam dan daerah kumuh;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada Badan/ Organisasi sosial swasta yang menyelenggarakan usaha-usaha di bidang rehabilitasi sosial dan rekonstruksi bangunan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penderita cacat, anak nakal, tuna sosial, korban narkoba dan korban bencana alam.
3. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu :
  - a. Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat dan Tuna Sosial, Narkoba dan Bencana Alam;
  - b. Seksi Rehabilitasi, Rekonstruksi Sosial dan Daerah Kumuh.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial.
4. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Narkoba dan Bencana Alam mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematiskan data/identifikasi anak nakal, anak jalanan, korban narkoba, penyandang cacat, tuna sosial dan bencana alam di daerah sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi;
  - b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi anak nakal, anak jalanan, korban narkoba serta pelayanan sosial penyandang cacat, tuna sosial dan korban bencana alam;
  - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan badan-badan sosial swasta yang menangani rehabilitasi anak nakal, anak jalanan, korban narkoba dan bencana alam serta rehabilitasi penyandang cacat melalui panti/non panti;
  - d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjutan bagi anak nakal, anak jalanan, korban narkoba, penyandang cacat, tuna sosial dan bencana alam penyaluran kembali ke masyarakat dan bantuan sarana usaha agar dapat hidup mandiri;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Seksi Rehabilitasi, Rekonstruksi Sosial dan Daerah Kumuh mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematiskan data/identifikasi daerah kumuh di kota;
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial daerah kumuh dan rekonstruksi sosial akibat bencana alam;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama dengan Badan-badan Sosial Swasta yang menangani rehabilitasi sosial daerah kumuh dan rekonstruksi sosial akibat bencana alam;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjutan bagi penerima bantuan;
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial di daerah kumuh dan rekonstruksi sosial akibat bencana alam serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan rehabilitasi sosial daerah kumuh dan rekonstruksi sosial akibat bencana alam;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 4/D


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 38 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL  
 KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO